



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-2/PK/PK.4/2021 09 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda tentang PDRD sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/4838/Keuda Tanggal 24 November 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4838/Keuda Tanggal 24 November 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) berkas raperda dan raperda tersebut masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut
 - a. Raperda Kab. Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 3 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian, diantaranya pada pasal 16 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. Taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya bukan merupakan objek pajak hiburan.
 - b. Raperda Kab. Sijunjung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan beberapa penyesuaian yaitu prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut, dan terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum.
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - c. Raperda Kab. Padang Pariaman tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih memerlukan beberapa penyempurnaan yaitu, ditambahkan pasal yang mengatur ketentuan sanksi pidana, dan terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - d. Raperda Kab. Merangin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memerlukan penyesuaian terkait penghapusan ayat 2 pasal 10 karena pengaturan mengenai tarif dapat dimasukkan ke pasal yang mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi (pasal 10 mengatur mengenai wilayah pemungutan) dan penyesuaian pada pasal yg mengatur mengenai prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, agar disesuaikan dengan pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009.
 - e. Raperda Kab Merangin tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memerlukan penyesuaian terkait penyesuaian pada pasal 24 agar disesuaikan dengan KBBI.
2. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Merangin untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh

kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-2/PK/PK.4/2021
Tanggal : 9 Januari 2021

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sijunjung	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Padang	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
3	Kab. Merangin	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
4	Kab. Merangin	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai

